



**P U T U S A N**

**Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANIEL FEBRIANTO SORMIN
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal  
Rajo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Febrianto Sormin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga", melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daniel Febrianto Sormin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Daniel Febrianto Sormin** pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**telah melakukan perbuatan kekerasan fisik yang masih dalam lingkup rumah tangganya**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Romian Hutabarat dan terdakwa Daniel Febrianto Sormin merupakan Ibu dan Anak (kandung) yang tinggal serumah di Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.
- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saat saksi korban Romian Hutabarat baru selesai mandi, saksi korban mendengar suara kucing dari dalam kamar terdakwa Daniel Febrianto Sormin lalu saksi korbanpun membuka pintu kamar terdakwa dan ternyata didalam kamar tersebut tidak ada terdakwa namun ada 1 (satu) ekor kucing, karena saksi korban alergi binatang berbulu sehingga saksi korban langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut, karena saksi korban membuang kucing tersebut, terdakwa langsung marah sama saksi korban lalu terdakwa langsung merusak kawat has dari pintu kamar saksi korban dan melemparkannya hingga kena leher kiri saksi, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah parang berwarna hitam dari dapur dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn



mengayunkannya hingga kena ke tangan kiri saksi korban, kemudian saksi Franky Abidnego Sormin keluar dari dalam kamar dan meleraikan antara saksi korban dan terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib dirumah Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan.
- Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No.440/944/BPDRM/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. PIRNGADI yaitu dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Romian Hutabarat dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : dijumpai luka memar pada leher kiri, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri akibat trauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan jabatan atau pencaharian.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMIAN HUTABARAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan laporan Saksi tentang terjadinya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang Saksi alami;
  - Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
  - Bahwa yang melakukan kekerasan fisik tersebut bernama Daniel Febrianto Sormin dan hubungan Saksi dengan Daniel Febrianto Sormin adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi karena saat itu Saksi mendengar suara kucing dari dalam kamarnya lalu Saksi pun membuka pintu kamarnya lalu Saksi melihat seekor kucing ada disana dan karena Saksi alergi binatang berbulu sehingga Saksi langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah lalu tidak



lama kemudian Terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut namun karena Saksi membuangnya sehingga Terdakwa langsung marah kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah parang berwarna hitam dan sebuah kawat nyamuk saat melakukan kekerasan terhadap Saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa melemparkan sebuah kawat has pintu dan kena ke bahu kiri Saksi, lalu Terdakwa mengayunkan sebuah parang warna hitam dan kena ke tangan kiri Saksi;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi baru selesai mandi, Saksi mendengar suara kucing dari dalam kamar Terdakwa lalu Saksipun membuka pintu kamarnya dan disana tidak ada Terdakwa namun ada seekor kucing dan karena Saksi alergi binatang berbulu sehingga Saksi langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut namun karena Saksi membuangnya sehingga Terdakwa langsung marah sama Saksi dan Terdakwa langsung merusak kawat has dari pintu kamar Saksi dan melemparkannya sehingga kena ke leher kiri Saksi, lalu Terdakwa mengambil sebuah parang berwarna hitam dari dapur dan mengayunkannya sehingga kena ke tangan kiri Saksi. Tidak lama kemudian adik dari Terdakwa yang bernama Franky Abidnego Sormin keluar dari dalam kamar dan meleraai kami. Kemudian Saksi langsung menelpon anak Saksi yang bernama Sondang Maria untuk menceritakan kejadian yang Saksi alami sehingga tidak lama kemudian ianya langsung datang kerumah Saksi. Akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka gores di leher kiri dan luka sayat kecil di tangan kiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan;
  - Bahwa selama tinggal dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dan mengancam Saksi;
  - Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka gores di leher kiri dan luka sayat kecil di tangan kiri.
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. SONDANG MARIA MAGDALENA SORMIN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan laporan korban tentang terjadinya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang korban alami;
- Bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik tersebut bernama Daniel Febrianto Sormin dan hubungan Saksi dengan Daniel Febrianto Sormin adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban menurut cerita korban adalah karena korban membuang kucing dari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah parang berwarna hitam dan sebuah kawat nyamuk saat melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa melemparkan sebuah kawat has pintu dan kena ke bahu kiri korban, lalu Terdakwa mengayunkan sebuah parang warna hitam dan kena ke tangan kiri korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu Saksi ditelpon oleh korban;
- Bahwa selama tinggal dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan mengancam korban;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut korban mengalami luka gores di leher kiri dan luka sayat kecil di tangan kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban yang bernama Romian Hutabarat;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pasar II Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan korban, korban adalah ibu kandung Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tinggal dirumah bersama korban sejak tahun 1997;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban pada bulan Februari 2024 dirumah yang berada di Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan adalah Terdakwa menggoyangkan kawat has pintu kamar dengan menggunakan gagang sapu, lalu Terdakwa mengambil kain lap dan membakarnya lalu Terdakwa melempar kain tersebut kedalam kamar korban dan korban pun berteriak;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dimana keberadaan korban saat didalam kamar tersebut karena saat itu kondisi kamar gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 teman Terdakwa menitipkan kucing sama Terdakwa sehingga Terdakwa pun memeliharanya didalam kamar Terdakwa. Beberapa hari kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar rumah untuk main dan saat itu kucingnya Terdakwa kurung didalam kamar Terdakwa dan pintu kamar Terdakwa tutup tapi tidak dikunci. Hingga beberapa jam kemudian Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa tidak lagi melihat kucing tersebut ada di dalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa berteriak keluar kamar dan menanyakan dimana keberadaan kucing tersebut namun korban dan adik Terdakwa yang bernama Franky Abidnego Sormin tidak juga keluar dari dalam kamarnya lalu Terdakwa pun langsung emosi dan Terdakwa mengoyakkan kawat has pintu kamar dengan menggunakan gagang sapu, lalu Terdakwa mengambil kain lap dan membakarnya lalu Terdakwa melempar kain lap tersebut kedalam kamar korban dan korban pun berteriak dari dalam kamarnya hingga tidak lama kemudian Franky Abdinego Sormin pun keluar dari dalam kamarnya sambil memegang sebuah besi dan kemudian Terdakwa pun spontan langsung mengambil sebuah parang berwarna hitam diatas meja makan di ruang tengah dan tidak lama kemudian kakak Terdakwa yang bernama Sondang Sormin datang dan Franky Abdinego Sormin mengatakan apabila kucing tersebut dapat, nama Terdakwa mau dicoret dari keluarga sehingga Terdakwa pun menunggunya di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa kawat has pintu kamar korban saat Terdakwa koyakkan menggunakan gagang sapu tersebut mengenai badan korban;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban membuang kucing yang sedang saya pelihara didalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa langsung emosi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering bertengkar atau berselisih paham dengan korban dan pernah juga melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban ada alergi binatang berbulu, karena dirumah kami juga ada memelihara anjing sudah sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada luka yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah parang warna hitam;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi korban Romian Hutabarat baru selesai mandi, Saksi korban mendengar suara kucing dari dalam kamar Terdakwa Daniel Febrianto Sormin lalu Saksi korban pun membuka pintu kamar Terdakwa dan ternyata didalam kamar tersebut tidak ada Terdakwa namun ada 1 (satu) ekor kucing, karena Saksi korban alergi binatang berbulu sehingga Saksi korban langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut, karena Saksi korban membuang kucing tersebut, Terdakwa langsung marah sama Saksi korban lalu Terdakwa langsung merusak kawat has dari pintu kamar Saksi korban dan melemparkannya hingga kena leher kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah parang berwarna hitam dari dapur dan mengayunkannya hingga kena ke tangan kiri Saksi korban, kemudian Saksi Franky Abidnego Sormin keluar dari dalam kamar dan meleraikan antara Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan Visum-Et Repertum No.440/944/BPDRM/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. PIRNGADI yaitu dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban atas nama Romian Hutabarat dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : dijumpai luka

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn



memar pada leher kiri, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri akibat trauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi korban Romian Hutabarat baru selesai mandi, Saksi korban mendengar suara kucing dari dalam kamar Terdakwa Daniel Febrianto Sormin lalu Saksi korban pun membuka pintu kamar Terdakwa dan ternyata didalam kamar tersebut tidak ada Terdakwa namun ada 1 (satu) ekor kucing, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban alergi binatang berbulu sehingga Saksi korban langsung membuang kucing tersebut kedepan pagar rumah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut, karena Saksi korban membuang kucing tersebut, Terdakwa langsung marah sama Saksi korban lalu Terdakwa langsung merusak kawat has dari pintu kamar Saksi korban dan melemparkannya hingga kena leher kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah parang berwarna hitam dari dapur dan mengayunkannya hingga kena ke tangan kiri Saksi korban, kemudian Saksi Franky Abidnego Sormin keluar dari dalam kamar dan meleraikan antara Saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Jalan Pasar III Gg. Mawar No. 3 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum-Et Repertum No.440/944/BPDRM/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. PIRNGADI yaitu dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban atas nama Romian Hutabarat dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : dijumpai luka memar pada leher kiri, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri akibat trauma tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL FEBRIANTO SORMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1189/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.